



# PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/ 2016/PN TUL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERY FRANS RALAHALO ;**  
Tempat lahir : Dobo ;  
Umur / tgl. lahir : 46 Tahun / 29 Juni 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Cina Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;-
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ; -
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal, 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;-**

**Telah membaca ; -**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 112/Pid.Sus/2016 /PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 1 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 112/Pid.Sus/2016 /PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERY FRANS RALAHALO** beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;--

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Lopianus Yonias Ngabalin,SH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tertanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 56/HK.01/KK/2016/PN TUL ; -

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hery Frans Ralahalo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Frans Ralahalo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam model 106 type RM-908 code 059T2V1, Imei : 359988/05/863259/0 code kartu SIM : 002000010874097 ;

- 1 (satu) buah plastic klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,82 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 2 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa tidak terbukti menjual atau membeli shabu-shabu tersebut dan terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : PDM- 16/Euh.2/Dobo/11/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa dia terdakwa HERY FRANS RALAHALO, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2016 sekira pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Hotel Grand Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa di telepon oleh HENDRA untuk megambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi TEKTONG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kemudian diserahkan kepada JAMS (DPO), kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa menemui saksi TEKTONG di Toko Perima Kencana lalu saksi TEKTONG mengatakan "kau ambil barang itu di atas toples tang ada isi di dalam botol kecil" kemudian Terdakwa mengambil botol kecil tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa bertemu dengan JAMS di depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dimana sebelumnya Terdakwa dan JAMS bersepakat untuk bertemu lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis shabu shabu tersebut kepada JAMS kemudian JAMS meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas motor milik Terdakwa, kemudian datang saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA masing-masing sebagai anggota Polres Kepulauan Aru dengan dengan mengatakan "jangan lari berani lari saya tembak" namun JAMS langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 3 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA langsung melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut namun tidak ditemukan barang yang dicurigai, karena merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak bergerak kemudian saksi D. NOYA menyuruh Terdakwa untuk mundur dan pada saat itu ditemukan kertas putih dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian saksi M. KELABORA menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka kertas putih tersebut dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klem transparan yang berisikan serbuk Kristal Naekotika jenis shabu-shabu. Setelah itu saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3228 / NNF / IX / 2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5121 gram diberi nomor barang bukti 8769/2016/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat dari Plh. Direktur RSUD Cendrawasih Dobo Perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama OEI TEKTONG/TOMI URSIPUNY dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/177/Lab.RSUD.C/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RAHMI RIFANY LATIF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 09 September 2016 yang menyimpulkan bahwa pada urine HERY FRANS RALAHALO Negatif mengandung Amphetamin, Methamphetamin dan Morphine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 4 dari 17**



**Kedua :**

Bahwa dia terdakwa HERY FRANS RALAHALO, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2016 sekira pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan Hotel Grand Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa di telepon oleh HENDRA untuk megambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi TEKTONG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kemudian diserahkan kepada JAMS (DPO), kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa menemui saksi TEKTONG di Toko Perima Kencana lalu saksi TEKTONG mengatakan "kau ambil barang itu di atas toples tang ada isi di dalam botol kecil" kemudian Terdakwa mengambil botol kecil tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa bertemu dengan JAMS di depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dimana sebelumnya Terdakwa dan JAMS bersepakat untuk bertemu lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut kepada JAMS kemudian JAMS meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas motor milik Terdakwa, kemudian datang saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA masing-masing sebagai anggota Polres Kepulauan Aru dengan dengan mengatakan "jangan lari berani lari saya tembak" namun JAMS langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut
- Selanjutnya saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA langsung melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut namun tidak ditemukan barang yang dicurigai, karena merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak bergerak kemudian saksi D. NOYA menyuruh Terdakwa untuk mundur dan pada saat itu ditemukan kertas putih dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian saksi M. KELABORA menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka kertas putih tersebut dan didamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klem transparan yang berisikan serbuk Kristal Naekotika jenis shabu-shabu. Setelah itu saksi M. KELABORA dan saksi D. NOYA mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 5 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3228 / NNF / IX / 2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5121 gram diberi nomor barang bukti 8769/2016/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat dari Plh. Direktur RSUD Cendrawasih Dobo Perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama OEI TEKTONG/TOMI URSIPUNY dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/177/Lab.RSUD.C/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RAHMI RIFANY LATIF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 09 September 2016 yang menyimpulkan bahwa pada urine HERY FRANS RALAHALO Negatif mengandung Amphetamin, Methamphetamin dan Morphine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 112/Pid.Sus/2016/ PN TUL berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-16/Euh.2/Dobo/11/2016 dengan Pemeriksaan Materi Perkara ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya ;

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 6 dari 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya perkara putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi Montanus Kelabora ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat transaksi Narkoba ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi bersama anggota lainnya melaporkan kepada atasan kami dan dengan surat perintah saksi bersama tim melakukan pengintaian didepan penginapan Grand Aru tanggal 9 September 2016, sekitar pukul 18.30 wit terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang berdiri didepan Penginapan Grand Aru, saksi langsung berteriak “ jangan bergerak nanti saya tembak” kemudian rekan saksi datang membantu dan mengejar orang yang bersama terdakwa namun melarikan diri , sehingga kami hanya berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di seluruh badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti begitu pula jok sepeda motor terdakwa, namun rekan saksi mencurigai karena terdakwa tidak bergerak sama sekali, sehingga rekan saksi menyuruh terdakwa bergeser dan saat terdakwa bergeser ditemukanlah barang bukti berupa paketan kertas putih di bawah kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya , lalu terdakwa diamankan di Polres Aru ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan termasuk target operasi, dan ketika dilakukan penangkapan suasana cukup terang dan merupakan tempat umum ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa di interogasi dimana menemukan paketan shabu-shabu tersebut oleh terdakwa menjawab dia mendapat shabu-shabu tersebut dari saudara Tektong (terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Kampung Cina Kel. Galay Dobo Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah dilakukan tes urine hasilnya negatif;

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 7 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Dominggus Noya ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat transaksi Narkoba ;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi bersama anggota lainnya melaporkan kepada atasan kami dan dengan surat perintah saksi bersama tim melakukan pengintaian di depan penginapan Grand Aru tanggal 9 September 2016, sekitar pukul 18.30 wit terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa saat akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang berdiri di depan Penginapan Grand Aru, kemudian rekan saksi langsung berteriak “jangan bergerak nanti saya tembak” kemudian saksi datang untuk membantu, dan seseorang berhasil melarikan diri, sehingga kami hanya menangkap terdakwa ;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan seluruh badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti begitu pula didalam jok sepeda motor terdakwa, namun oleh karena terdakwa sama sekali tidak bergerak, sehingga saksi bersama rekan –rekan menyuruh terdakwa untuk bergeser dan saat terdakwa bergeser ditemukan barang bukti berupa paketan kertas putih dibawah kaki kiri terdakwa, lalu terdakwa disuruh untuk mengambil barang bukti tersebut , dan ia terdakwa langsung diamankan ke Polres Aru ;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa bukan merupakan target operasi ;
  - Bahwa setahu saksi saat di interogasi menyatakan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkannya dari saudara Tektong (terdakwa dalam berkas terpisah) beralamat di Kampung cina Kel Galay Dobo Kabupaten Kepulauan Aru ;
  - Bahwa setelah mengetahui penjelasan dari terdakwa, kemudian esok harinya saksi bersama rekan rekan melakukan pengeledahan di rumah saudara Tektong ;
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya penyerahan uang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 3. Saksi Tomy Ursipuny/ Tektong alias Koko alias Tektong ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat transaksi Narkoba ;

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 8 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu pada sore hari memberikan bungkus yang merupakan titipan teman yaitu saudara Hendra, dan oleh Hendra mengatakan berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ke rumah saksi, kemudian mengambil titipan tersebut ;
- Bahwa titipan tersebut di bungkus dengan kertas dan ditaruh di toples tempat obat ;
- Bahwa saudara Hendra menyuruh terdakwa untuk mengambil di saksi karena awalnya saksi beli shabu-shabu dari saudara Hendra, dan saksi hanya beli satu paket saja seharga 4 jura rupiah, akan tetapi saat Hendra memberikan 5 paket kepada saksi, saudara Hendra berkata bahwa 1 paket punya saksi sedangkan 4 paket lainnya merupakan titipan ;
- Bahwa 1 pakatnya sudah diserahkan kepada terdakwa yang datang langsung mengambilnya di rumah saksi, sedangkan 3 paket lainnya nanti ada orang yang datang mengambilnya namun saksi tidak mengetahui orang tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lama menggunakan shabu-shabu ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan shabu-shabu ;
- Bahwa sebelumnya teman terdakwa yang bernama Hendra menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus dari rumah saksi Tektong (terdakwa perkara terpisah) untuk diberikan kepada saudara Jems ;
- Bahwa bungkus yang dimaksud adalah berisi paket shabu-shabu untuk diberikan kepada Jems digunakan untuk kerja ;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Hendra adalah berteman ;
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian dimana terdakwa hendak memberikan bungkus berisi paket shabu-shabu tersebut kepada saudara Jems, anggota tim kepolisian Aru datang menghampiri terdakwa dan saudara Jems, namun saudara Jems melarikan diri kemudian membuang lagi paket tersebut di dekat kaki terdakwa yang pada akhirnya terdakwa di tangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah lama tidak menggunakan shabu-shabu, dan hasil pemeriksaan terdakwa negative hasil urinenya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan apa yang telah terdakwa lakukan;

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 9 dari 17**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam model 106 type RM-908 code 059T2V1, Imei : 359988/05/863259/0 code kartu SIM : 002000010874097 ;
- 1 (satu) buah plastic klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,82 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam model 106 type RM-908 code 059T2V1, Imei : 359988/05/863259/0 code kartu SIM : 002000010874097 ;
- 1 (satu) buah plastic klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,82 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia terdakwa saat dilakukan penangkapan telah membawa bingkisan paketan yang didalam terdapat shabu-shabu berbentuk Kristal beratnya 0,82 gram sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa , yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"; -**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 10 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap orang" sama halnya dengan kata Barangsiapa, yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah Terdakwa Hery Frans Ralahalo ; -

## **Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimana disusun secara sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri kesehatan, dan sesuai ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM; -

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 11 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut menerangkan bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saudara Hendra dari Makassar dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu-shabu dari saksi Tektong (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diberikan kepada Jams, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 17.00 terdakwa bertemu dengan saksi Tektong disamping toko Prima kencana kemudian saksi Tektong menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dengan mengatakan " kau ambil barang itu diatas toples yang ada isi didalam botol kecil " , lalu kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah itu pergi keluar meninggalkan toko saksi Tektong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominggus Noya dan saksi Montanius Kelabora dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ketika terdakwa bersepakat dengan Jams bertemu didepan hotel Grand Aru, dan saat terdakwa tiba didepan Hotel Grand Aru, para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Aru di Dobo sudah melakukan pemantauan dan melihat terdakwa sudah bertemu dengan Jams, kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada saudara Jams, namun tiba-tiba Saksi Dominggus Noya dan saksi Montanius Kelabora datang menghampiri terdakwa yang saat itu bersama saudara Jams sambil mengatakan " jangan coba-coba lari" namun saudara Jams langsung kabur meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominggus Noya dan saksi Montanius Kelabora menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa awalnya para saksi mencari barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut para saksi mencari sampai didalam jok sepeda motor yang dikendarai namun tidak menemukan barang bukti yang dimaksud, namun para saksi melihat terdakwa tidak beranjak dari tempat terdakwa berdiri sehingga membuat kecurigaan para saksi, sehingga menyuruh terdakwa untuk bergeser dari tempat terdakwa berdiri, dan setelah terdakwa bergeser dari tempat berdirinya terdakwa, para saksi yang merupakan anggota kepolisian melihat dibawah kaki terdakwa ditemukan sebuah bungkus kertas yang didalamnya terdapat plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan para saksi untuk terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan juga bahwa benar terdakwa sudah tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lagi ;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik tertanggal 15 September 2016 yang ditanda tangani

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 12 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selalu memeriksa dari pusat Laboratorium forensic Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal being dengan berat netto, 0,5121 gram milik Heri Frans Ralahalo adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine nomor : 445/177/Lab. RSUD.C/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diperiksa oleh dr. Rahmi Rifany Latif selaku patologi klinik, menyimpulkan bahwa urine milik Hery Frans Ralahalo adalah benar negative tidak mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata mengetahui barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu setelah di telepon oleh saudara Hendra yang berada di Makassar untuk mengambil barang tersebut di rumah saksi Tektong, bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa bingkisan yang didalamnya berisi shabu-shabu lalu membawanya dan bertemu dengan saudara Jams di depan Hotel Grand Aru, dan sesampainya disana terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aru. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dari awal permulaan sudah mengetahui barang didalam bingkisan tersebut berisi shabu-shabu, namun terdakwa masih mempunyai niat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saudara Hendra di Makassar, sehingga kemudian terdakwa mengambilnya dan masih dalam penguasaan terdakwa hingga akhirnya ditangkap ketika itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,82 gram dibawah kaki terdakwa, dan Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibawah oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian terdakwa telah ternyata terpenuhi unsur “ tanpa hak dan melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama 5 (lima) tahun dengan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Majelis Hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan, hal mana terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa hanyalah membawa Narkotika

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 13 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Jams atas perintah dari saudara Jams seberat 0,82 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada inti pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa benar mengakui telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat berat 0,82 gram, namun shabu-shabu tersebut yang terdakwa ambil dari rumah saksi Tektong karena atas perintah dari saudara Hendra yang berada di Makassar, terdakwa tidak terbukti hasil urine menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dan memohon keadilan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang diucapkan secara lisan tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun terdakwa mengakui telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,082 untuk diberikan kepada saudara Jams di depan Hotel Grand Aru Kab.Kepulauan Aru. Yang menjadi pertanyaan adalah **Apakah ADIL seorang terdakwa yang hanya membawa Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,82 gram, tidak terbukti menggunakan shabu-shabu harus menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun, dimana fakta juga bahwa ia terdakwa bukanlah seorang pengedar Narkoba**, sehingga sangatlah tepat terhadap diri terdakwa haruslah dihukum yang sering-ringan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sebanding dengan penghukuman dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 14 dari 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah terkait Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 15 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga kepada isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone dimana telah ternyata terbukti bahwa terdakwa dihubungi oleh saudara Hendra dan saudara Jems terkait bingkisan paket berupa shabu-shabu tersebut, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERY FRANS RALAHALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam model 106 type RM-908 code 059T2V1, Imei : 359988/05/863259/0 code kartu SIM : 002000010874097 ;

*Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 16 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,82 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Victor Risakotta, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Soma Dwipayana,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo serta di Hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hatijah A Paduwi ,SH.

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Victor Risakotta

**Putusan perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Tul Halaman 17 dari 17**